



P U T U S A N

Nomor. 203/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3323/Pdt.G/2012/PA.Badg. tanggal 04 Juni 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Ta’lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan sah jatuh talak I (satu) Khul’i Tergugat kepada Penggugat dengan Iwadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak bermaterai, kepada Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, dan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 511.000,-(Lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3323/Pdt.G/2012/PA.Badg. pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 5 Juli 2013;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2013 dan diterima oleh Panitera ud Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3323/Pdt.G/2012/PA.Badg. tanggal 17 Juni 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 31 Juli 2013 ;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 September 2013 dan diterima oleh Panitera muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3323/Pdt.G/2013/PA.Badg. tanggal 01 Oktober 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 08 Oktober 2013 ;

Bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan pada tanggal 30 September 2013 dan Terbanding pada tanggal 24 September 2013 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, dan perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register perkara Banding Nomor: 203/Pdt.G/2013/PTA.Bdg tanggal 18 Nopember 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3323/Pdt.G/2012/PA.Badg., Tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Terbanding adalah pelanggaran ta'lik talak yang dilatarbelakangi oleh perselisihan sejak tahun 2010 karena faktor utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dengan cara tidak terbuka atau transfaran kepada Penggugat/Terbanding sehingga mengakibatkan perselisihan berkepanjangan yang pada akhirnya Tergugat/Pembanding telah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding kurang bisa berperan sebagai suami terutama mengenai tanggungjawab terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga serta kurang perhatian dan rasa kasih sayang terhadap keluarga walaupun Penggugat/Terbanding telah berupaya bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding namun tetap tidak berubah sehingga Penggugat sampai sekarang tidak lagi menerima hak nafkah sebagai isteri dan dengan sendirinya Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dulu, dan akibat hal tersebut Penggugat/ Terbanding tidak sabar lagi dengan perlakuan Tergugat/ Pembanding ;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding bahwa sejak Desember 2011 tidak serumah lagi dengan Penggugat/ Terbanding karena ikut campurnya pihak ketiga yaitu ibu Penggugat/ Terbanding ke dalam rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding serta mengakui adanya utang piutang pembelian perabot rumah tangga dan cicilan kredit rumah yang akan berakhir April 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding membantah dengan tegas bahwa Tergugat/ Pembanding tidak bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat/ Terbanding seperti yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding karena Tergugat/ Pembanding tetap memberi nafkah kepada Penggugat/ Terbanding sampai dengan Desember 2012 dengan bukti transfer uang melalui rekening koran tiap bulan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/ Pembanding tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak dalil-dalil bantahan Tergugat/ Pembanding di dalam jawabannya secara tegas bahwa walaupun pertengkaran dan perselisihan tidak terus menerus namun yang paling utama adalah dampak dari perselisihan tersebut nyata-nyata telah mengakibatkan lainnya Tergugat/ Pembanding dari tanggungjawab yang pada akhirnya telah terjadinya pelanggaran ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari Penggugat/ Terbanding tersebut, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik Penggugat/ Terbanding karena Tergugat punya bukti *print out* transfer uang kepada Penggugat/ Terbanding setiap bulan melalui rekening koran yang akan Tergugat/ Pembanding buktikan dalam tahap pembuktian selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding para saksi yang diajukan pertama bernama : Etty Wartika binti O Sudia, telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang menerangkan bahwa setahu saksi pertama Tergugat/ Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat/ Terbanding, mereka telah berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal selama dua tahun dan saksi kedua bernama : Johan Naftira Jamal binti Indra Bahar, juga tidak pernah melihat Tergugat/Pembanding memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding selama kurang lebih dua tahun serta keduanya telah berpisah rumah kurang lebih selama dua tahun;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi pertama dengan saksi kedua telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadinya pelanggaran ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat/Pembanding sesudah akad nikah dulu;

Menimbang, bahwa di samping para saksi Penggugat/Terbanding yang telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding kecuali hanya dengan bukti *print out* transfer uang melalui rekening koran akan tetapi alamat pengirimannya tidak jelas ke-rekening siapa dikirimkan begitu juga nominalnya penuh dengan coretan-coretan sehingga tidak dapat terbaca dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali;

Menimbang bahwa apa yang menjadi keberatan dari Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3323/Pdt.G/2012/PA.Badg. Tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah, pada pokoknya adalah tetap bertahan dengan adanya bukti *print out* rekening koran sebagai bukti bahwa Tergugat/Pembanding tidak melalaikan kewajibannya selaku seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekening koran yang dijadikan bukti oleh Tergugat/Pembanding adalah tidak benar karena penuh dengan coretan-coretan serta tidak jelas alamat pengiriman uang tersebut ke-rekening siapa begitu juga tidak jelas berapa nominalnya;

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan tingkat pertama berbunyi menetapkan sah jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat yang berbentuk realisir dari suatu perbuatan hukum yang sudah ada sebelumnya yaitu dengan cara mengesahkan talak satu khul'i Tergugat, padahal dalam hal

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hak menjatuhkan itu adalah kewenangan pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut perlu diperbaiki amarnya menurut semestinya sehingga betul-betul terlihat bahwa kewenangan pengadilanlah yang menjatuhkan talak tersebut berdasarkan telah terpenuhinya unsur pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3323/Pdt.G/2012/PA.Badg., Tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana selengkapnya tertera dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3323/Pdt.G/2012/PA.Badg., Tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah, dengan memperbaiki amarnya sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan syarat ta'lik telah terpenuhi;
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan uang 'iwadh Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeunying Kidul, Kota Bandung untuk didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat pada tingkat pertama sebesar Rp. 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah)

III. Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag. dan Drs. H. NURMATIAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim tersebut serta dibantu oleh H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.-----

Ttd.

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag.-----

Drs. H. NURMATIAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)